



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rian Aditia Bin Hariri;
2. Tempat lahir : Natar;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 21 Maret 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidoharjo II Desa Negara Ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rian Aditia Bin Hariri ditangkap pada tanggal 19 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/161/XI/2019/ tanggal 19 November 2019;

Terdakwa Rian Aditia Bin Hariri ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;

Terdakwa meghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 06 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Kla tanggal 06 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN ADITIA BIN HARIRI bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I tanpa ijin bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIAN ADITIA BIN HARIRI berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai
 - Seperangkat alat hisap atau bongDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RIAN ADITIA BIN HARIRI pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di depan Rumah Makan Hijau Jl. Lintas Sumatra Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Kla



atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi RHOBERT L.APON dan saksi THEODA DWI H. P (keduanya merupakan anggota Polsek Natar) mendapat informasi dari warga bahwa di depan rumah makan hijau di pinggir jalan Lintas Sumatra Desa Tanjung sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sering terlihat kumpulan orang yang aktivitasnya mencurigakan, lalu pada hari senin malam Selasa tepatnya tengah malam saksi RHOBERT L.APON dan saksi THEODA DWI H. P menindak lanjuti informasi tersebut dan melintas di depan rumah makan hijau tersebut, selanjutnya melihat ada ada seorang laki-laki duduk di depan rumah makan tersebut, lalu saksi RHOBERT L.APON dan saksi THEODA DWI H. P berhenti dan mendekati laki-laki tersebut, yang ternyata laki-laki tersebut bernama RIAN ADITIA BIN HARIRI selaku pemilik rumah makan tersebut. Kemudian saksi RHOBERT L.APON dan saksi THEODA DWI H. P bertanya apa yang dilakukannya dan apakah adayang sedang ditunggu, tapi laki-laki tersebut menjawabnya dengan agak gugup, sehingga saksi RHOBERT L. APON menyuruh laki-laki tersebut untuk berdiri dan dilakukan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut, dan dari badan laki-laki ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, serta seperangkat alat hisap narkoba jenis shabu. Untuk 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, sedangkan seperangkat alat hisapnya ditemukan dibalik kursi tempat laki-laki tersebut duduk.
- Bahwa selanjutnya saksi RHOBERT L.APON dan saksi THEODA DWI H. P melakukan interogasi kepada Terdakwa tentang barang bukti yang ditemukan di badannya tersebut, lalu Terdakwa menjawab memperoleh Narkoba tersebut dari temannya yang bernama sdri. YESSI (dalam pencarian) pada hari minggu tanggal 17 November 2019, atau satu malam sebelum Terdakwa ditangkap, dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menggunakannya sesaat sebelum ditangkap.
- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki/menguasai Narkotika jenis shabu untuk digunakan sendiri, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, dan Terdakwa juga bukan seseorang yang ahli dalam bidang kesehatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. 116 BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOBA BNN pada tanggal 09 Desember 2019 yang diitandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Spt, pemeriksa 1. Maimunah, S.Si, M.Si, pemeriksa 2. Utari Pramudita, S.Farm diperoleh kesimpulan bahwa Kristal warna putih, dan Urine An. RIAN ADITIA BIN HARIRI adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIAN ADITIA BIN HARIRI pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Jl. Lintas Sumatra Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi RHOBERT L.APON dan saksi THEODA DWI H. P (keduanya merupakan anggota Polsek Natar) mendapat informasi dari warga bahwa di depan rumah makan hijau di pinggir jalan Lintas Sumatra Desa Tanjung sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sering terlihat kumpulan orang yang aktivitasnya mencurigakan, lalu pada hari senin malam Selasa tepatnya tengah malam saksi RHOBERT L.APON dan saksi THEODA DWI H. P menindak lanjuti informasi tersebut dan melintas di depan rumah makan hijau tersebut, selanjutnya melihat ada ada seorang laki-laki duduk di depan rumah makan tersebut, lalu saksi RHOBERT L.APON dan saksi THEODA DWI H. P berhenti dan mendekati laki-laki tersebut, yang ternyata laki-laki tersebut bernama RIAN ADITIA BIN HARIRI selaku pemilik rumah makan tersebut. Kemudian saksi RHOBERT L.APON dan saksi THEODA DWI H. P bertanya apa yang dilakukannya dan apakah adayang sedang ditunggu, tapi laki-laki tersebut menjawabnya dengan agak gugup, sehingga saksi RHOBERT L. APON menyuruh laki-laki

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut untuk berdiri dan dilakukan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut, dan dari badan laki-laki ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, serta seperangkat alat hisap narkoba jenis shabu. Untuk 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, sedangkan seperangkat alat hisapnya ditemukan dibalik kursi tempat laki-laki tersebut duduk.

- Setelah saksi RHOBERT L.APON dan saksi THEODA DWI H. P menangkap Terdakwa dan melakukan interogasi bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba tersebut dari temannya yang bernama sdri. YESSI (dalam pencarian) pada hari minggu tanggal 17 November 2019, atau satu malam sebelum Terdakwa ditangkap, dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menggunakannya sesaat sebelum ditangkap.
- Bahwa cara-cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa mulai membuat alat untuk menghisap shabu dengan botol bekas minuman air mineral dan diberi dengan sedotan serta air di dalam botol, selain itu Terdakwa juga menyiapkan pipa kacanya, kemudian langsung menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa mengambil shabu dari dalam plastic kecil lalu Terdakwa letakan di dalam pipa kaca, kemudian kaca tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan ditempelkan dengan sedotan yang berada di kepala botol minuman itu, lalu melalui sedotan satunya Terdakwa menghisapnya layaknya orang merokok.
- Bahwa dalam hal Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa juga bukan seseorang yang ahli dalam bidang kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. 116 BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOBA BNN pada tanggal 09 Desember 2019 yang diitandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Spt, pemeriksa 1. Maimunah, S.Si,M.Si , pemeriksa 2. Utari Pramudita, S.Farm diperoleh kesimpulan bahwa Kristal warna putih, dan Urine An. RIAN ADITIA BIN HARIRI adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Theoda Dwi Hp Bin Joko Siswoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019, sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Depan Rumah Makan Hijau di pinggir jalanlintaas sumatra Desa tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, saksi bersama-sama dengan Saudara Rhobert L Apon anak dari Lodewik Apon melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari warga bahwa di Desa Tanjung Sari Kecamatan natar Kabupaten Lampung Selatan dan saksi merasa curiga terhadap terhadap orang yang berada di depan rumah makan warung hijau, karena pada saat diajak bicara sama saksi merasa gugup dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan dari badan laki-laki tersebut 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip dan 1 (satu) buah pipa kaa bekas pakai, serta seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut.
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Rhobert L Apon anak dari Lodewik Apon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019, sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Depan Rumah Makan Hijau di pinggir jalanlintaas sumatra Desa tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, saksi bersama-sama dengan Saudara Theoda Dwi Hp Bin

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Kla



Joko Siswoyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari warga bahwa di Desa Tanjung Sari Kecamatan natar Kabupaten Lampung Selatan dan saksi merasa curiga terhadap terhadap orang yang berada di depan rumah makan warung hijau, karena pada saat diajak bicara sama saksi merasa gugup dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan dari badan laki-laki tersebut 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip dan 1 (satu) buah pipa kaa bekas pakai, serta seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut.
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 November 2019, sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Depan Rumah Makan Hijau di pinggir jalanlintas sumatra Desa tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan karena menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian dan bertanya apa yang dilakukannya dan apakah ada yang sedang ditunggu, namun Terdakwa menjawabnya dengan agak gugup, lalu Terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, dan seperangkat alat hisapnya ditemukan dibalik kursi tempat Terdakwa duduk.
- Bahwa kemudian anggota kepolisian menangkap Terdakwa dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Saudari Yessi (dalam pencarian) pada hari minggu tanggal 17 November 2019, atau satu malam sebelum Terdakwa ditangkap, dengan



harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menggunakannya sesaat sebelum ditangkap.

- Bahwa cara-cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa mulai membuat alat untuk menghisap shabu dengan botol bekas minuman air mineral dan diberi dengan sedotan serta air di dalam botol, selain itu Terdakwa juga menyiapkan pipa kacanya, kemudian langsung menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa mengambil shabu dari dalam plastic kecil lalu Terdakwa letakan di dalam pipa kaca, kemudian kaca tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan ditempelkan dengan sedotan yang berada di kepala botol minuman itu, lalu melalui sedotan satunya Terdakwa menghisapnya layaknya orang merokok.
- Bahwa dalam hal Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa juga bukan seseorang yang ahli dalam bidang kesehatan;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang mempunyai ketergantungan terhadap Narkotika atau terdakwa tidak sedang dalam pengawasan dokter karena ketergantungan terhadap Narkotika;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih;
2. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
3. Seperangkat alat hisap atau bong;

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. 116 BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOBA BNN pada tanggal 09 Desember 2019 yang diitandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Spt, pemeriksa 1. Maimunah, S.Si,M.Si , pemeriksa 2. Utari Pramudita, S.Farm diperoleh kesimpulan bahwa Kristal warna putih, dan Urine An. RIAN ADITIA BIN HARIRI adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 November 2019, sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Depan Rumah Makan Hijau di pinggir jalanlintas sumatra Desa tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan karena menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian dan bertanya apa yang dilakukannya dan apakah ada yang sedang ditunggu, namun Terdakwa menjawabnya dengan agak gugup, lalu Terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, dan seperangkat alat hisapnya ditemukan dibalik kursi tempat Terdakwa duduk.
- Bahwa kemudian anggota kepolisian menangkap Terdakwa dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Saudari Yessi (dalam pencarian) pada hari minggu tanggal 17 November 2019, atau satu malam sebelum Terdakwa ditangkap, dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menggunakannya sesaat sebelum ditangkap.
- Bahwa cara-cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa mulai membuat alat untuk menghisap shabu dengan botol bekas minuman air mineral dan diberi dengan sedotan serta air di dalam botol, selain itu Terdakwa juga menyiapkan pipa kacanya, kemudian langsung menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa mengambil shabu dari dalam plastic kecil lalu Terdakwa letakan di dalam pipa kaca, kemudian kaca tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan ditempelkan dengan sedotan yang berada di kepala botol minuman itu, lalu melalui sedotan satunya Terdakwa menghisapnya layaknya orang merokok.
- Bahwa dalam hal Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa juga bukan seseorang yang ahli dalam bidang kesehatan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang mempunyai ketergantungan terhadap Narkotika atau terdakwa tidak sedang dalam pengawasan dokter karena ketergantungan terhadap Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas secara berturut-turut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa RIAN ADITIA BIN HARIRI atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Kla



dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. 116 BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOBA BNN pada tanggal 09 Desember 2019 yang diitandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Spt, pemeriksa 1. Maimunah, S.Si,M.Si , pemeriksa 2. Utari Pramudita, S.Farm diperoleh kesimpulan bahwa Kristal warna putih, dan Urine An. RIAN ADITIA BIN HARIRI adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 November 2019, sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Depan Rumah Makan Hijau di pinggir jalanlintas sumatra Desa tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan karena menggunakan narkotika jenis sabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa mulai membuat alat untuk menghisap shabu dengan botol bekas minuman air mineral dan diberi dengan sedotan serta air di dalam botol, selain itu Terdakwa juga menyiapkan pipa kacanya, kemudian langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa mengambil shabu dari dalam plastik kecil lalu Terdakwa letakan di dalam pipa kaca, kemudian kaca tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan ditempelkan dengan sedotan yang berada di kepala botol minuman itu, lalu melalui sedotan satunya Terdakwa menghisapnya layaknya orang merokok.

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Saudari Yessi (dalam pencarian) pada hari minggu tanggal 17 November 2019, atau satu malam sebelum Terdakwa ditangkap, dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menggunakannya sesaat sebelum ditangkap.

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkoba tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pada pokoknya mengatur tentang kewajiban pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi pecandu narkoba diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah membedakan pengertian pecandu narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Pada Pasal 1 huruf 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis dan selanjutnya pada Pasal 1 huruf 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah ditentukan bahwa ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/ atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, sedangkan yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berlangsung, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Terdakwa mengakui tidak pernah merasakan sakau/ keinginan untuk mengonsumsi narkoba selama dalam tahanan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukan pecandu narkoba akan tetapi merupakan penyalahguna narkoba yang tidak memerlukan adanya rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledo*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, seperangkat alat hisap atau bong, yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan tindak pidana kembali maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN ADITIA BIN HARIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai
 - Seperangkat alat hisap atau bongDirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, oleh kami, Fitra Renaldo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudha Dinata, S.H., dan Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarinawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudha Dinata, S.H.

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarinawati, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Kla